SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

https://jdih.luwuutarakab.go.id

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 389);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 399);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Alokasi Dasar adalah besaran anggaran yang dialokasikan secara merata ke setiap desa.
14. Alokasi Formula adalah besaran anggaran yang dialokasikan dihitung berdasarkan Variabel tertentu yang dihitung secara porporsional dan berkeadilan.

15. Alokasi Kinerja Desa selanjutnya disingkat AKD adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan perhitungan atas indikator kinerja yang ditetapkan.
16. Indikator Kinerja Desa selanjutnya disingkat IKD Adalah ukuran atau alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan Alokasi Kinerja Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
18. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak Daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah merupakan Aplikasi yang mengakomodasi Proses Pengelolaan Keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan pengalokasian, pembagian, penyaluran dan penggunaan ADD, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa setiap tahun.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
   a. terciptanya pengelolaan ADD dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang berkeadilan, transparan dan akuntabel;
   b. terwujudnya upaya sinergitas percepatan dan peningkatan prioritas pembangunan nasional dan Daerah di Desa;
   c. terwujudnya upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang menjadi kewenangan Desa;

d. terwujudnya peningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inklusif;
e. terwujudnya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
f. terwujudnya peningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa melalui pengelolaan BUM Desa dan peningkatan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah; dan
g. terwujudnya upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam proses pengawasan dan tata laksana kepemerintahan Desa.

BAB III
ADD

Pasal 3

(1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2026 kepada Pemerintah Desa.
(2) Alokasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 70.234.173.000,- (tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
(3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam APBD.
(4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, tunjangan BPD, honorarium operator aplikasi Siskeudes, insentif rukun tetangga, jaminan social di bidang kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan operasional pemerintah Desa serta AKD.

Pasal 4

Pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar; dan
b. AKD.

Pasal 5

Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan cara memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa, tunjangan

BPD, honorarium operator aplikasi Siskeudes, insentif rukun tetangga, jaminan sosial di bidang kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan jaminan sosial di bidang kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPBD), dan operasional Pemerintahan Desa serta AKD.

Pasal 6

(1) Besaran AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung dengan cara memperhatikan hasil penilaian IKD terbaik dan klaster tipologi Desa.

(2) IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggabungan nilai indeks dari 5 indikator yang ditetapkan dengan bobot sebagai berikut:
   a. indikator tata laksana Desa dengan bobot 15% (lima belas persen);
   b. indikator penguatan ekonomi Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen);
   c. indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan Desa dengan bobot 60% (enam puluh persen);
   d. indikator pelayanan publik dan partisipasi masyarakat Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
   e. indikator pengawasan Desa dengan bobot 5% (lima persen).

(3) Rumus perhitungan besaran AKD dan penilaian IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta uraian Pembobotan IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Data penilaian IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau Perangkat Daerah/unit kerja terkait.

Pasal 7

Rincian pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD setiap tahun anggaran.

(2) Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh

persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 9

(1) Pengalokasian bagian dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan sebagai berikut :
   a. Alokasi Dasar; dan
   b. Alokasi Formula.

(2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara merata sebesar 60% (enam puluh persen) ke setiap Desa.

(3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pengalokasiannya sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa.

(4) Variabel dari realisasi bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan:
   a. bobot dari persentase dari realisasi penerimaan bagian hasil Pajak Daerah masing-masing Desa; dan
   b. bobot dari persentase dari realisasi Retribusi Daerah setiap Desa.

Pasal 10

(1) Bobot bagian hasil Pajak Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dihitung dengan cara bobot realisasi PBB-P2 setiap Desa ditambah bobot realisasi Pajak Daerah lainnya setiap Desa dibagi dua.

(2) Bobot realisasi PBB-P2 setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara persentase realisasi PBB-P2 setiap Desa dibagi jumlah persentase realisasi PBB-P2 seluruh Desa.

(3) Bobot realisasi Pajak Daerah Lainnya setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara persentase realisasi PBB-P2 setiap Desa dibagi jumlah persentase realisasi Pajak Daerah lainnya seluruh Desa.

Pasal 11

(1) Bobot realisasi Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dihitung dengan cara persentase realisasi Retribusi Daerah setiap Desa dibagi jumlah persentase realisasi Retribusi Daerah seluruh Desa.

(2) Alokasi Formula bagian hasil Pajak Daerah setiap Desa dihitung dengan cara bobot bagian hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali jumlah anggaran alokasi formula bagian hasil Pajak Daerah.

(3) Alokasi Formula bagian hasil Retribusi Daerah setiap Desa dihitung dengan cara bobot Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali jumlah anggaran alokasi formula Retribusi Daerah.

Pasal 12

Rincian Pengalokasian bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

(1) ADD dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan berdasarkan realisasi pendapatan Daerah.

(2) ADD dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah ke rekening kas Desa.

(3) Penyaluran ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan realisasi penerimaan setiap sumber dana pada kas umum Daerah.

BAB VI
PENGGUNAAN ADD, BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

(1) Alokasi Dasar ADD, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan digunakan untuk:
   a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
   b. tunjangan Kepala Desa;
   c. tunjangan dan operasional BPD;
   d. insentif rukun tetangga;
   e. operasional Pemerintah Desa;
   f. jaminan sosial dibidang Kesehatan kepala desa dan perangkat desa dan ketenagakerjaan kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
   g. kegiatan sub bidang penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya.

(2) Selain digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ADD, bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) AKD ADD digunakan untuk program/kegiatan sebagai berikut:

a. kegiatan pendampingan, pelatihan, bimtek, atau bantuan kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
b. kegiatan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, perkebunan dan praktek wanatani *(agroforestri)*;
c. kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam;
d. kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa;
e. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
f. kegiatan yang diperuntukkan bagi kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, anak, dan manula;
g. kegiatan penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
h. kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* di desa;
i. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sampah dan limbah masyarakat Desa;
j. kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan Desa sesuai dengan potensi Desa;
k. kegiatan penguatan regulasi Desa untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Desa;
l. kegiatan penguatan regulasi Desa untuk seni dan budaya;
m. kegiatan pengembangan inovasi Desa;
n. kegiatan pengelolaan hutan milik Desa;
o. kegiatan pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor); dan
p. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Maret 2026

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 4 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

JUMAL JAYAIR LUSSA

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026 NOMOR 4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, DAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

RUMUS PERHITUNGAN BESARAN AKD DAN PENILAIAN IKD SERTA URAIAN PEMBOBOTAN IKD

A. RUMUS PERHITUNGAN BESARAN AKD

Besaran AKD dihitung dengan menggunakan rumus:

AKD(x) = IKD(x)/ ΣIKDn x Pagu AKD

keterangan:

AKD(x)	=	Alokasi Kinerja Desa per Desa
IKD(x)	=	Indeks Kinerja Desa per Desa
ΣIKDn	=	Total Indeks Kinerja Desa Desa nominative (XX Desa)
Pagu AKD	=	Total Pagu ADD - Alokasi Dasar

B. RUMUS PERHITUNGAN PENILAIAN IKD

Penilaian IKD dihitung dengan menggunakan rumus:

IKD(x) = ITL(x) + IPE(x) + IESL(x) + IPPP(x) + IP(x)

keterangan:

IKD(x)	=	Indeks Kinerja Desa per Desa
IPE(x)	=	Indeks Pembangunan Ekonomi per Desa
IESL(x)	=	Indeks Ekonomi, Sosial dan Lingkungan per Desa
IPPP(x)	=	Indeks Pelayanan Publik dan Partisipasi per Desa
IP(x)	=	Indeks Pengawasan per Desa

C. URAIAN PEMBOBOTAN IKD

Pembobotan IKD diuraikan sebagai berikut:

a. indikator tata laksana Desa mempunyai kriteria penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut:
   1. ketepatan waktu penyampaian APB Desa Tahun 2025 dengan bobot 4% (empat persen) dan penilaian sebagai berikut:
      0 = APB Desa diserahkan lebih dari 31 Desember Tahun Sebelumnya.
      1 = APB Desa diserahkan sebelum 31 Desember Tahun Sebelumnya.
   2. ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban (realisasi APB Desa semester 1 dan 2) Tahun 2025 dengan bobot 4% (empat persen) dan penilaian sebagai berikut:

0 = tidak menyerahkan pertanggungjawaban Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2025.

0.25 = hanya memiliki laporan pertanggungjawaban APB Desa pada Semester 1 dan diserahkan setelah bulan Juli Tahun 2025.

0.5 = hanya memiliki laporan pertanggungjawaban APB Desa pada Semester 1 dan diserahkan tidak melebihi bulan Juli Tahun 2025.

0.75 = memiliki laporan Pertanggungjawaban APB Desa pada Semester 1 dan Semester 2 namun diserahkan melebihi bulan Juli (Semester 1) dan bulan Desember untuk (Semester 2) Tahun 2025.

1 = memiliki laporan Pertanggungjawaban APB Desa pada Semester 1 dan 2 serta diserahkan tidak melebihi bulan Juli (Semester 1) dan bulan Desember untuk (Semester 2) Tahun 2025.

3. penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan bobot 7% (tujuh persen) dan penilaian sebagai berikut:

0 = laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diserahkan lebih dari 31 maret tahun 2025.

1 = laporan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diserahkan sebelum 31 maret tahun 2025.

b. indikator penguatan ekonomi Desa mempunyai kriteria penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut:

1. ada/tidak legalitas BUM Desa dengan bobot 3% (tiga persen) dan penilaian sebagai berikut:

0 = BUM Desa tidak memiliki nomor induk berusaha (NIB).

1 = BUM Desa memiliki nomor induk berusaha (NIB).

2. ada/tidak laporan keuangan BUM Desa per semester dengan bobot 3% (tiga persen) dan penilaian sebagai berikut:

0 = BUM Desa tidak memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan semester 1 dan semester 2.

0.5 = BUM Desa hanya memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan semester 1 atau semester 2.

1 = BUM Desa memiliki memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan semester 1 dan semester 2.

3. ada/tidak kemampuan BUM Desa mendapatkan modal sendiri dengan bobot 4% (empat persen) dan penilaian sebagai berikut:

0 = BUM Desa tidak mampu mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) tahun 2025 dan BUM Desa tidak memiliki program kemitraan dengan pihak ketiga.

0.5 = BUM Desa mampu mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) atau BUM Desa memiliki program kemitraan dengan pihak ketiga.

1 = BUM Desa mampu mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) dan BUM Desa mampu menjalin program kemitraan dengan pihak ketiga.

c. indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan Desa mempunyai kriteria penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut:

1. ada/tidak pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui usaha mikro kecil dan menengah dengan bobot 3% (tiga persen) dan penilaian sebagai berikut:

   0 = Desa tidak memiliki kegiatan pendampingan, pelatihan, bimtek, bantuan kepada usaha mikro kecil dan menengah.

   1 = Desa memiliki kegiatan pendampingan, pelatihan, bimtek, bantuan kepada usaha mikro kecil dan menengah.

2. ada/tidak inovasi Desa yang dilakukan pada tahun berjalan dengan bobot 1% (satu persen) dan penilaian sebagai berikut:

   0 = Desa tidak memiliki inovasi Desa pada tahun berjalan.

   1 = Desa memiliki memiliki inovasi Desa pada tahun berjalan.

3. jumlah penghargaan inovasi Desa atau penghargaan tingkat nasional/provinsi/kabupaten dengan bobot 2% (dua persen)

   0 = Desa tidak memiliki penghargaan inovasi Desa atau penghargaan tingkat nasional/provinsi/kabupaten.

   0.25 = Desa memiliki minimal 1 penghargaan inovasi Desa atau penghargaan tingkat nasional/ provinsi/ kabupaten.

   0.5 = Desa memiliki 2 penghargaan inovasi Desa atau penghargaan tingkat nasional/provinsi/kabupaten.

   0.75 = Desa memiliki penghargaan inovasi Desa atau penghargaan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

   1 = Desa memiliki penghargaan inovasi Desa dan penghargaan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

4. ada/tidak pengembangan ekonomi lokal Desa melalui produk unggulan masing-masing Desa dengan bobot 6% (enam persen) dan penilaian sebagai berikut:

   0 = Desa tidak memiliki kegiatan pengembangan ekonomi lokal Desa melalui produk unggulan masing-masing Desa.

   1 = Desa memiliki kegiatan pengembangan ekonomi lokal Desa melalui produk unggulan masing-masing Desa.

5. jumlah program penurunan angka kemiskinan dengan bobot 3% (tiga persen) dan penilaian sebagai berikut:

0 = Desa tidak memiliki program penurunan angka kemiskinan.

0.25 = Desa memiliki minimal 1 program penurunan angka kemiskinan dengan sumber anggaran yang jelas.

0.5 = Desa memiliki minimal 2 program penurunan angka kemiskinan dengan sumber anggaran yang jelas.

0.75 = Desa memiliki minimal 3 program penurunan angka kemiskinan dengan sumber anggaran yang jelas.

1 = Desa memiliki lebih dari 3 program penurunan angka kemiskinan dengan sumber anggaran yang jelas.

6. jumlah program mitigasi bencana dengan bobot 6% (enam persen) dan penilaian sebagai berikut:

   0 = Desa tidak memiliki program mitigasi bencana.

   0.25 = Desa memiliki minimal 1 program mitigasi bencana dengan sumber anggaran yang jelas.

   0.5 = Desa memiliki minimal 2 program mitigasi bencana dengan sumber anggaran yang jelas.

   0.75 = Desa memiliki minimal 3 program mitigasi bencana dengan sumber anggaran yang jelas.

   1 = Desa memiliki lebih dari 3 program mitigasi bencana dengan sumber anggaran yang jelas.

7. ada/tidak peraturan Desa tentang pengelolaan sampah dengan bobot 6% (enam persen) dan penilaian sebagai berikut:

   0 = Desa tidak memiliki peraturan Desa tentang pengelolaan sampah.

   1 = Desa memiliki peraturan Desa tentang pengelolaan sampah.

8. ada/tidak peraturan Desa tentang program pencegahaan kekerasan anak dan perempuan dengan bobot 3% (tiga persen) dan penilaian sebagai berikut:

   0 = Desa tidak memiliki peraturan Desa tentang pencegahaan kekerasan anak dan perempuan.

   1 = Desa memiliki peraturan Desa tentang pencegahaan kekerasan anak dan perempuan.

9. ada/tidak peraturan Desa tentang penanganan anak tidak sekolah dan anak berisiko putus sekolah dengan bobot 3% (tiga persen) dan penilaian sebagai berikut:

   0 = Desa tidak memiliki peraturan Desa tentang penanganan anak tidak sekolah dan anak berisiko putus sekolah.

   1 = Desa memiliki peraturan Desa tentang penanganan anak tidak sekolah dan anak berisiko putus sekolah.

10. ada/tidak program pembangunan Desa inklusi dengan bobot 3% (tiga persen) dan penilaian sebagai berikut:

    0 = Desa tidak memiliki program kegiatan pembangunan Desa inklusi.

0.5 = Desa memiliki program kegiatan pembangunan Desa inklusi dengan sumber anggaran yang jelas.

1 = Desa memiliki program dan regulasi pembangunan Desa inklusi dengan sumber anggaran yang jelas.

11. jumlah program pangan berkelanjutan dengan bobot 6% (enam persen) dan penilaian sebagai berikut:
    0 = Desa tidak memiliki program pangan berkelanjutan.
    0.25 = Desa memiliki minimal 1 kegiatan pangan berkelanjutan dengan sumber anggaran yang jelas.
    0.5 = Desa memiliki minimal 2 kegiatan pangan berkelanjutan dengan sumber anggaran yang jelas.
    0.75 = Desa memiliki minimal 3 Kegiatan pangan berkelanjutan dengan sumber anggaran yang jelas.
    1 = Desa memiliki lebih dari 3 Kegiatan Pangan berkelanjutan dengan sumber anggaran yang jelas.
12. jumlah program pengembangan komoditas unggulan Desa dengan bobot 6% (enam persen) dan penilaian sebagai berikut:
    0 = Desa tidak memiliki program pengembangan komoditas unggulan Desa.
    0.25 = Desa memiliki minimal 1 program pengembangan komoditas unggulan Desa dengan sumber anggaran yang jelas.
    0.5 = Desa memiliki minimal 2 program pengembangan komoditas unggulan Desa dengan sumber anggaran yang jelas.
    0.75 = Desa memiliki minimal 3 program pengembangan komoditas unggulan Desa dengan sumber anggaran yang jelas.
    1 = Desa memiliki lebih dari 3 program pengembangan komoditas unggulan Desa dengan sumber anggaran yang jelas.
13. jumlah program kegiatan lingkungan hidup terkait air, udara, perbaikan tanah dan tutupan lahan dengan bobot 6% (enam persen) dan penilaian sebagai berikut:
    0 = Desa tidak memiliki program kegiatan lingkungan hidup terkait air, udara, perbaikan tanah dan tutupan lahan.
    0.25 = Desa memiliki minimal 1 program kegiatan lingkungan hidup terkait air, udara, perbaikan tanah dan tutupan lahan dengan sumber anggaran yang jelas.
    0.5 = Desa memiliki minimal 2 program kegiatan lingkungan hidup terkait air, udara, perbaikan tanah dan tutupan lahan dengan sumber anggaran yang jelas.
    0.75 = Desa memiliki minimal 3 program kegiatan lingkungan hidup terkait air, udara, perbaikan tanah dan tutupan lahan dengan sumber anggaran yang jelas.

1 = Desa memiliki lebih dari 3 program kegiatan lingkungan hidup terkait air, udara, perbaikan tanah dan tutupan lahan dengan sumber anggaran yang jelas.

14. jumlah kegiatan melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, dan praktek wanatani *(agroforestri)* dengan bobot 6% (enam persen) dan penilaian sebagai berikut:
    0 = Desa tidak memiliki kegiatan melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, dan praktek wanatani *(agroforestri)*.
    0.25 = Desa memiliki minimal 1 kegiatan melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, dan praktek wanatani *(agroforestri)* dengan sumber anggaran yang jelas.
    0.5 = Desa memiliki minimal 2 kegiatan melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, dan praktek wanatani *(agroforestri)* dengan sumber anggaran yang jelas.
    0.75 = Desa memiliki minimal 3 kegiatan melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, dan praktek wanatani *(agroforestri)* dengan sumber anggaran yang jelas.
    1 = Desa memiliki lebih dari 3 kegiatan melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, dan praktek wanatani *(agroforestri)* dengan sumber anggaran yang jelas.

d. indikator pelayanan publik dan partisipasi masyarakat Desa mempunyai kriteria penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut:
    1. ada/tidaknya media transparansi APB Desa tahun berjalan dengan bobot 2% (dua persen) dan penilaian sebagai berikut:
        0 = Desa tidak memiliki media transparansi APB Desa tahun berjalan.
        1 = Desa memiliki media transparansi APB Desa tahun berjalan.
    2. ada/tidak keterbukaan akses masyarakat dalam pembangunan (kesehatan, pendidikan dan sosial) dengan bobot 3% (tiga persen) dan penilaian sebagai berikut:
        0 = Desa tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial (dengan dokumen bukti: undangan kegiatan, absensi untuk mengukur rasio keterwakilan perempuan minimal 30%, dokumentasi, berita acara, notulen).
        1 = Desa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial (dengan dokumen bukti: undangan kegiatan, absensi untuk mengukur rasio keterwakilan Perempuan minimal 30%, dokumentasi, berita acara, notulen).

3. ada/tidak program kearifan lokal Desa dengan bobot 2% (dua persen) dan penilaian sebagai berikut:
   0 = Desa tidak memiliki regulasi atau kegiatan kearifan lokal Desa seperti gotong royong, kegiatan adat, seni dan budaya, keagamaan (alat ukur: dokumentasi).
   1 = Desa memiliki regulasi atau kegiatan kearifan lokal Desa seperti gotong royong, kegiatan adat, seni dan budaya, keagamaan (alat ukur: dokumentasi).
4. ada/tidak layanan aduan manual/*online* di Desa dengan bobot 3% (tiga persen) dan penilaian sebagai berikut:
   0 = Desa tidak memiliki layanan aduan manual/*online* di Desa.
   1 = Desa memiliki layanan aduan manual/*online* di Desa.

e. indikator pengawasan Desa mempunyai kriteria penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut:
1. ada/tidak permasalahan hukum pelaksanaan APB Desa dengan bobot 1% (satu persen) dan penilaian sebagai berikut:
   0 = Desa memiliki permasalahan hukum pelaksanaan APB Desa.
   1 = Desa tidak memiliki permasalahan hukum pelaksanaan APB Desa.
2. ada/tidak pengawasan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan bobot 1% (satu persen) dan penilaian sebagai berikut:
   0 = tidak tersedianya laporan kinerja BPD tahun sebelumnya.
   1 = tersedianya laporan kinerja BPD tahun sebelumnya.
3. ada/tidak keaktifan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dan pengawasan dengan Bobot 3% (tiga persen) dan penilaian sebagai berikut:
   0 = masyarakat Desa tidak terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dan pengawasan.
   1 = masyarakat Desa terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dan pengawasan (dibuktikan dengan: undangan kegiatan, absensi dokumentasi, berita acara, notulen).

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM